

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Nazwa Cantika Zahra

30302100250

PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes)**



Diajukan Oleh:
Nazwa Cantika Zahra
30302100250

Pada tanggal, 12 November 2024

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 0618076001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nazwa Cantika Zahra

NIM : 30302100250

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua ,



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 0607099001


Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.H.

NIDK : 8954100020

Anggota



Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.H.

NIDN: 0618076001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nazwa Cantika Zahra**

NIM : 30302100250

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



Nazwa Cantika Zahra

NIM : 30302100250

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nazwa Cantika Zahra**

NIM : 30302100250

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



Nazwa Cantika Zahra

NIM : 30302100250

ABSTRAK

Saat ini perkawinan siri menjadi Problematika di Indonesia, perkawinan siri masih menjadi Kontroversi di Indonesia belakangan ini. Banyak berbagai pihak melakukan perkawinan siri dengan alasan karena berbagai faktor. Pada pernikahan siri pihak perempuan dan anak yang dilahirkan akan dirugikan dikarenakan tidak terikat dengan hukum, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka dari pihak perempuan tidak bisa menggugat pihak laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan siri dan apa konsekuensi yang timbul terhadap Istri dan Anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ialah deskripsi analisis. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder ini meliputi data primer yang merupakan data yang didapatkan dari informasi. Metode pengumpulan data dikumpulkan menjadi dua, untuk data primer dengan cara wawancara sedangkan data sekunder dengan pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini dianalisis dengan diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya perkawinan siri yaitu faktor ekonomi, faktor umur, faktor lingkungan dan faktor ketidak harmonisan terhadap keluarga menjadi penyebab perkawinan siri, konsekuensi dari perkawinan siri yang ditimbulkan yaitu pihak istri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang didapatkan dari istri yang melakukan perkawinan resmi, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam keadilan yang seharusnya didapatkan untuk istri, dan anak anak dari perkawinan siri juga menghadapi kesulitan dalam jangka panjang dalam kualitas hukum dan.

Kata kunci: Tinjauan hukum, Perkawinan siri, Konsekuensinya terhadap istri dan anak


ABSTRACT

Currently, siri marriages have become a significant issue in Indonesia, sparking controversy in recent times. Various parties engage in siri marriages for numerous reasons. In these unofficial marriages, women and the children born from them face disadvantages as they lack legal protection; if unforeseen circumstances arise, women cannot sue their husbands. This research aims to identify the factors that lead to the occurrence of siri marriages and the consequences that arise for the wives and children born from these unions.

The research employs a juridical-empirical approach, utilizing descriptive analysis as its specification. The data sources include both primary and secondary data, with primary data obtained through interviews and secondary data collected from literature studies. The analysis is conducted using a qualitative descriptive method.

The findings reveal that the causes of siri marriages include economic factors, age-related factors, environmental influences, and familial disharmony. The consequences of siri marriages indicate that wives do not receive the legal protections afforded to those in officially registered marriages, leading to various issues regarding justice that should be available to them. Additionally, children from siri marriages encounter long-term difficulties concerning their legal status and rights.

Keywords: *Legal review, siri marriage, consequences for wives and children.*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan mereka sendiri”*
(Q.S. Al-Hadad : 4)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Papah dan Mamah tersayang, Bapak Kholidin dan Ibu Mustika dan Kakak tercinta Maheva Azhar Nabila yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan secara materiil dan moril, serta menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi.
2. Almamater dan Kampus Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua Penulis, Bapak Kholidin dan Ibu Mustika yang telah memberikan segalanya untuk memenuhi kebutuhan penulis, serta tidak putus akan motivasi, dukungan, ridho, serta do'a-do'a yang dipanjatkan dari kedua Orang tua, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan dan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Teman-temanku Lutviana Billah, Oktaviani Aulia RD, Aliffia Alfi, Putri Chindy, Nadya Silvia, Raffly Adrian, Luthfi Maulana, Almh.Sabrina Asyifa, Ananda Rafli, dan saudara persepupu-an saya yang selalu ada untuk mendukung saya terkhusus Hanan, Iqbal, Keysia, Hasbi, Hafid dan Keluarga besar yang selalu mendoakan kelancaran.

Semarang, 29 November 2024
Yang menyatakan

Nazwa Cantika Zahra
NIM : 30302100250

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Asas-Asas Perkawinan	27
4. Tujuan Perkawinan	32
5. Syarat Sah Perkawinan	34
6. Rukun Perkawinan	38
B. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan Siri	39

1. Pengertian Perkawinan Siri.....	39
2. Dasar Hukum Perkawinan Siri.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri Di Desa	
Kemiriamba	44
1. Faktor Ekonomi.....	45
2. Faktor Umur.....	48
3. Faktor Lingkungan	51
4. Faktor Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga	54
5. Faktor Pendidikan	59
B. Konsekuensi Perkawinan Siri Terhadap Istri Dan Anak Di Desa	
Kemiriamba	60
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki system hukum terstruktur. Tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tatanan yang beraturan untuk meningkatkan kepastian dalam hukum untuk menjalankan negara di Indonesia.¹

Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan satu sama lain, selain itu manusia yang berada di wilayah Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari hukum, karena aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus di pahami dan patuhi supaya mencapai kehidupan yang damai dan tentram dan tidak ada seseorang yang kebal terhadap hukum, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang sesuai,² demikian halnya dengan hubungan privat yaitu perkawinan juga diatur oleh hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

¹ Derta Nur Anita dan M. Bahtiar Ubaidillah, Irwan Swandana, Titik Khusumawati, Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Vol.3 *Social Science Research* 2023 No. 5.

² Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2007, hlm. 2.9.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah:

..”Ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..”

Sebagaimana hukum publik, hukum privat juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang diberikan oleh negara, dan didalam ketentuan negara, warga negara didalamnya harus melaksanakan dan melangsungkan perkawinan

Problematika yang ada saat ini di Indonesia adalah perkawinan siri, belakangan ini perkawinan siri masih menjadi Kontroversi di Indonesia. Banyak berbagai pihak melakukan perkawinan siri ini dengan berbagai macam alasan. karena, beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, kurang harmonisnya rumah tangga dan menghindari dari perzinahan, Masyarakat banyak yang tidak mendaftarkan ke KUA karena beranggapan masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang mengenai perkawinan, sikap apatis tersebut dapat menjadi penghalang sebagai untuk menjalankan penetapan dalam hukum yang berlaku.

Melihat dalam kasus perkawinan siri banyak latar belakang yang berbeda tetapi, dalam ketentuan tersebut memiliki tujan yang sama yaitu memperoleh kejelasan, karena menurut agama perkawinan siri sudah sah secara agama dan tidak memerlukan bantuan terhadap aparat yang

berwenang. Karena, keberadaannya dikalangan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi.

Hal tersebut menjadi standar terhadap kalangan yang berada di daerah pedalaman yang tentunya belum mengerti dengan hukum yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa manusia diciptakan dalam laki-laki dan perempuan yang berpasangan pasangan bagi kehidupan setiap manusia karena dengan adanya perkawinan maka akan terbentuk hubungan yang sudah menjadi kodratnya, oleh karena itu, dalam kehidupan jodoh telah diatur oleh tuhan dan takdir hanya diketahui oleh Dia yang meha mengetahui, seperti dalam firman Allah Swt QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Penikahan siri menjadi kenyataan yang mempunyai peristiwa tersendiri. Sedangkan, perkawinan merupakan suatu proses hukum yang kedepannya akan menimbulkan peristiwa dan juga tindakan dalam hukum sehingga hal tersebut harus mempunyai perlindungan dalam hukum. Apabila perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dalam hukum dikarenakan tidak mencatatkan perkawinan secara hukum maka hal hal kedepan yang akan

berhubungan dalam akibat perkawinan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum.

Dalam uraian diatas tentunya sudah jelas bahwa tujuan dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melindungi karena suami dan istri harus saling mendukung dalam masing – masing pihak supaya sejahtera dan tidak menimbulkan peristiwa yang bertentangan dalam hukum yang dimana dalam hal itu sesuai dalam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah.”

Hal ini tidak terjadi dalam masyarakat yang hanya awam hukum dan berpendidikan rendah tetapi banyak masyarakat yang terpelajar dan memahami hukum. perempuan dan laki-laki tidak diciptakan sama namun seluruh individu harusnya memiliki hak dan kebebasan yang setara. Perempuan tetap harus untuk mendapatkan jati dirinya untuk meraih kebebasan. karena, perempuan Indonesia kebebasannya masih sangat dibatasi. Oleh karena itu, perempuan harus menentukan nasib dan mengendalikan dirinya atau harus menyerahkan dirinya untuk kepentingan banyak orang.³

Meski sudah diketahui bahwa dalam kedepannya perempuan akan dirugikan, namun sampai saat ini perkawinan siri masih sering dijumpai karena Sebagian perempuan juga masih beranggapan bahwa perkawinan siri

³ Dhiyaa Thurfa Ilia, Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi Indonesia, Vol 4, *Filsafat Indonesia*, 2021, No. 3.

merupakan salah satu bentuk suatu pertanggung jawaban terhadap kaum laki-laki yang merasa telah bersedia untuk menghadapi ke tahapan yang lebih serius secara benar, namun secara fakta perempuan tetap akan mendapatkan dan menuai banyak permasalahan dikemudian harinya. Sedangkan, laki-laki akan merasa lalai dan tidak bertanggung jawab direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.⁴

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya disaksikan oleh modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), keduanya tidak mendapatkan buku nikah dan tidak terdaftar secara resmi oleh negara. Implikasi dari sah atau tidaknya perkawinan siri tersebut terletak dalam anak hasil perkawinan tersebut. Walaupun anak tersebut sah dari segi agama, tetap saja anak tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik karena anak tersebut tidak diatur dalam dokumen, sehingga tidak dapat memperkuat bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang tuanya. Hal ini tentu sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat karena, pandangan dalam lingkungan berbeda beda sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak negatif untuk anak dan juga dapat mempersulit anak tersebut dalam mendapatkan hak hak keperdataanya.

Negara Indonesia yang berdaulat tentunya menjamin ketertiban melalui aturan-aturan dan tata tertib dalam perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

⁴ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan, Vol.15, *Humaniora*, 2021, No. 1.

Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak termasuk dalam peraturan Perundang-Undangan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Fenomena saat ini terjadi dalam masyarakat yang tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan persyaratan yang sesuai. Sedangkan dalam perkawinan dikatakan sah bilamana perkawinan dilakukan sesuai menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, jika perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya yang dicatatkan di KUA (untuk yang beragama Islam) atau di Kantor Catatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam) maka perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh negara.⁵

Dalam fenomena perkawinan siri yang dibahas dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri dilakukan oleh sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan tentang perkawinan, berbagai macam alasan untuk melakukan perkawinan siri, karena banyak pemuda yang tidak bisa menanggung biaya dalam perkawinan seperti pesta, memiliki rumah sendiri maupun mempunyai harta gono gini, maka dari itu mereka menikah dengan cara yang penting halal. Sedangkan masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki alasan

⁵ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya" Vol.1, *Jurnal Studi Kenotariatan*, 2019, No. 1.

seperti bebas dari tuntutan hukum dan administrasi dan lebih banyak alasan untuk menghilangkan jejak untuk menutupi aib seperti seseorang yang ingin berpoligami supaya tidak diketahui oleh sanak keluarganya, maka dari itu mereka melewati prosedur perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum sehingga mereka melakukan perkawinan siri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana penerapan hukum dan bagaimana negara menyelesaikan fenomena dalam perkawinan siri yang dilakukan oleh sebagian orang. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil topik dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri di Desa Kemiriamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana konsekuensi dari perkawinan siri terhadap pihak istri dan anak di Desa Kemiriamba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi hukum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya dalam fenomena perkawinan siri di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang timbul dari perkawinan siri terhadap Istri dan Anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum Perdata tentang perkawinan siri yang mengenai dampak bagi pihak istri dan anak
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perkawinan siri terhadap mahasiswa sebagai bahan referensi pada masa yang akan datang atau menjadi bahan informasi untuk penelitian dalam perkawinan siri selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan kongkrit tentang kedudukan hukum dalam perkawinan bagi pihak yang melakukan perkawinan siri. Khususnya masyarakat yang lingkungannya banyak terjadi fenomena terhadap perkawinan siri. Sehingga masyarakat bisa ikut menegakan hukum di Indonesia

b. Melalui penelitian ini, Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama menempuh studi Ilmu Hukum ke dalam sebuah karya. Selain itu peneliti juga memperoleh informasi mengenai Faktor- Faktor dan Konsekuensi terhadap perkawinan siri di Desa Kemiriamba, Kabupaten Brebes. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Ilmu Hukum.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah **“Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”**

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan⁶ dan demikian juga Menurut Alwi, dkk(2003:912), “Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari), sedangkan hukum merupakan sistem terpenting dalam pelaksanaan atas sebuah

⁶ Dalam KBBI daring, “Tinjauan”, <https://kbbi.web.id/tinjauan> di akses pada senin 19 Agustus, 2024

rangkaian dari kelembagaan yang ada untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara, supaya ketertiban dalam masyarakat terjaga dan ditaati dalam keseleruhannya supaya berguna dalam melindungi warganya dengan adil.⁷ Sedangkan, dari pendefinisian hukum yang dikatakan menurut R. Soeroso, “Hukum merupakan himpunan dalam peraturan yang telah dibuat supaya mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat oleh yang berwenang yang didalamnya mempunyai ciri untuk memerintah, melarang serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi dalam hukuman apabila ada yang melanggarnya”⁸. Hukum dibentuk supaya manusia bisa mengacu pada pola pikir yang dapat dipadu dalam diri bagi setiap individu untuk mengetahui segala hal yang melingkupi serta menjelaskan kehadiran dalam hukum di masyarakat.

2. Perkawinan Siri

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana sebagai suami dan istri bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan, perkawinan menurut Anwar yaitu suatu perjanjian yang suci antara seorang perempuan dan laki laki yang menciptakan keutuhan keluarga yang bahagia dengan suatu ikatan yang sakral dan didalamnya mempunyai akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara

⁷ Nur Ifitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”, Vol 2, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, No. 1

⁸ Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Gorontalo, Ideas Community, 2017, hlm. 5.

keduanya⁹ Sedangkan perkawinan menurut Syara' adalah suatu ikatan dalam lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga fan untuk mendapatkan keturunan yng telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat islam¹⁰

Kata Siri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia. keadaan “sirri” memenuhi arti bahwa sirri tidak dilangsungkan dan dicatatkan.¹¹ Kita sering mendengar istilah sirri dalam lingkungan, tetapi sirri menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istri maupun keluarga, tetapi menurut terminologi ini nikah siri tidak sah karena dapat mengundang fitnah.¹² Menurut pendapat penulis, perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri untuk menerima dan menjalankan tanggung jawab yang sesuai dengan perannya, tentunya perkawinan ini sah dan sesuai dengan hukum agama tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan beberapa faktor oleh karena itu, perkawinan ini tidak sah menurut negara karena melanggar ketentuan dari peraturan dalam negara hukum.

3. Konsekuensi

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*”, Malang, UMM Press, 2020, hlm. 3.

¹⁰ Moh. Rifai, “*Mutiara Fiqh*”, Semarang, CV Wicaksana, 1994, hlm 152.

¹¹ Yazid Zain. “Problematika Nikah Sirri (Studi Kritis Membangun Keluarga Sakinah)”, *Vol.2, Jurnal Legalitas, No. 3.*

¹² Masjufuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anakny Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Vol.1, Jurnal Mimbar Hukum, No.28*

Konsekuensi dalam hal ini merupakan sesuatu yang pada umumnya diberikan sebagai bentuk atau respon terhadap tindakan yang dilakukan seseorang terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk menjalankan kepatuhan dalam hukum, sehingga dalam keputusan dan tindakan yang diambil mempunyai hasil yang biasanya buruk dan merasa kurang nyaman.

4. Istri

Istri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang telah bersuami.¹³ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat diartikan bahwa istri merupakan seorang perempuan yang melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, yang dimana seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dalam perkawinan yang sah dalam kedudukannya sebagai suami dan istri.

5. Anak

Anak menurut Kitab Undang – Undang hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang hukum Perdata, mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.¹⁴ Anak juga merupakan seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang suami dan istri, kedudukan anak paling rentan dan lemah sehingga anak sering

¹³ Dalam KBBI daring, “istri”, <https://kbbi.web.id/istri>, di akses pada Kamis 20 Juni, 2024

¹⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

mendapatkan kekerasan dalam hak nya. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia yang masih muda dalam bagian dari perjalanan hidup yang masih dalam umur muda sehingga mudah terpengaruh oleh keadaan disekitarnya”¹⁵

F. Metode Penelitian

Bab ini akan menjabarkan terkait berbagai hal dari permasalahan dasar tentang metode penelitian yang dapat diterapkan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yaitu berupa konsekuensi terhadap anak dan istri dalam perkawinan siri, dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian dalam hukum yang memberlakukan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang didapatkan dan berhubungan dengan masyarakat tentang masalah pokok yang berkaitan berupa konsekuensi terhadap anak dan istri dalam perkawinan siri yang terjadi. Pendekatan ini dilakukan dengan

¹⁵ Koesnan, “*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*”, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 99.

mengadakan penelitian langsung dilapangan (*field reseach*) dengan tujuan mengumpulkan data primer¹⁶

Penelitian pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk meninjau dan menganalisa masalah untuk menggambarkan fakta yang dapat membuktikan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah berkaitan dengan fenomena perkawinan siri yang ditemukan terhadap peneliti. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ialah deskripsi analisis. Sehingga dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif berdasarkan teori atau sifat umum diaplikasikan guna menjelaskan menunjukkan data perbandingan atau hubungan satu data dengan data yang lainnya.

3. Sumber data penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang untuk memberikan informasi dengan berupa data wawancara antara peneliti dan pelaku perkawinan siri di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

¹⁶ Abdulkadir Muhammda, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.53

Pelaku perkawinan siri di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ada dua (2) pasangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data data tambahan seperti dokumen, jurnal dan lain lain sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, merupakan hasil dari tindakan oleh lembaga yang berwenang:

- a) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- d) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata
- e) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku buku teks (*text books*) yang ditulis dan semua pihak publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal jurnal hukum, dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan siri, konsekuensi terhadap anak dan istri serta faktor yang menjadikan terjadinya pernikahan siri.

3) Bahan hukum tersier

Badan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data atau bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terealisasikan dan terpecahkan terhadap fenomena perkawinan siri. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Data Primer

Untuk data primer, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yang terkait dengan perkawinan siri dan konsekuensinya terhadap anak dan istri.

2) Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data terhadap narasumber.¹⁷ Dalam penelitian ini narasumber berperan penting dan narasumber merupakan seseorang sebagai sumber belajar seperti, tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan siri itu sendiri.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder seperti sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang undangan, artikel jurnal, buku-buku

¹⁷ Erga Trivaika, Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", Vol.16, *Jurnal Nuansa Informatika*, 2022, No.1

kemudian menganalisisnya dengan yang berkaitan tentang perkawinan.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dalam dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Analisis sumber data yang dilakukan oleh penulis juga diperoleh dari website yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan dapat mengetahui alasan yang diberikan oleh narasumber dan mengabungkan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

5. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. (52261)

6. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengurutkan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada satuan untuk memecah katerogi yang telah dirumuskan untuk menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Data yang disusun secara sistematis dan juga logis dari penyusunan data yang didapat dan dikelola sehingga mendapatkan fakta fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut lalu menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan sehingga selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dalam lokasi penelitian tersebut dikaji dan disajikan secara

¹⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Jakarta, PT. Bina Aksara, 1989, hlm.206

tertulis dalam proses yang diperoleh di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat susunan dalam garis besar sub Bab yang dapat memberikan bentuk bagian secara garis besar untuk menyusun penulisan supaya memudahkan dalam pengkajian dan penelitian materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah yang lebih diperjelas setelah melakukan penelitian, metode penelitian juga lebih dipertajam dengan apa yang terjadi saat penelitian sehingga yang termuat dalam Bab ini ada Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab Tinjauan Pustaka ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, rukun perkawinan, tinjauan umum tentang

perkawinan siri yang meliputi pengertian perkawinan siri, hukum perkawinan siri, dan dasar hukum perkawinan siri.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, hasil penelitian akan dijelaskan secara rinci mengenai hasil tentang rumusan masalah yaitu tentang faktor penyebab yang melatarbelakangi perkawinan siri serta konsekuensi perkawinan siri terhadap anak dan istri.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dan dibuat dengan lebih ringkas, dan saran-saran dari hasil penelitian dalam bab ini memberikan penegasan dalam penelitian untuk memudahkan pemahaman terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Bahwasanya dalam suatu perkawinan tidak hanya suatu kebutuhan seputar hubungan biologis antara suami dan istri, sebab di dalam perkawinan terdapat laki-laki dan perempuan yang telah memberanikan diri melangkah ke perkawinan sehingga didalamnya terdapat rasa tanggung jawab karena adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga amanah dari yang Allah SWT berikan supaya bersama-sama meningkatkan ibadah dengan meningkatkan taqwa. Perkawinan merupakan jalan membentuk sebuah keluarga yang berkah dan bahagia.

Perkawinan secara naluri pada manusia ada sejak manusia itu sendiri dapat memenuhi keinginan atau hajat dalam kehidupannya untuk memenuhi hubungan biologis dalam berkeluarga, yang dimana didalamnya terdapat hubungan antara dua pihak, dimana masing masing mempunyai hak dan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh laki-laki dan perempuan tersebut.

Dalam perkawinan, laki-laki secara alamiah juga memiliki keinginan terhadap keturunan yang didapat dari pasangannya, mereka yang merasakan cinta akan memberikan rasa melindungi dan meyakinkan bahwa perkawinan bisa membuat kebahagiaan karena di dalam hidupnya ada

yang menemani, dan akan merasa mendapat dukungan terhadap pasangan sehingga menjadi penyemangat dalam kehidupan, begitu pula dengan perempuan yang tentunya juga memiliki keinginan yang sama dalam perkawinan supaya bisa menjaga diri dengan jalan terbaik yang ditetapkan oleh agama sehingga harus dilalui yaitu dengan perkawinan.

Apabila saat ditinjau secara terperinci dari perbuatan perkawinan tersebut akad merupakan status kepemilikan bagi laki-laki dan perempuan yang bersifat suci, dalam akad status kepemilikan bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainya dengan ilmu fiqh disebut "*milku al-intifa*" yakni hak memiliki, menggunakan atau pemakaian terhadap istri yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹⁹ Hukum islam didalamnya menerangkan bahwa dalam perkawinan akad merupakan kalimat yang dapat menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang dimana diantaranya keduanya bukan mukhrim, sehingga dalam perkawinnan laki-laki dan perempuan tersebut mengikatkan diri di dalam perkawinan yang sesuai menurut Al-Quran yang tentunya wajib untuk dipatuhi.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.²⁰ Dalam pengertian tersebut dapat

¹⁹ Ahmad Sudirman Abas. "*Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*", Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006, hlm. 1.

²⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", Vol. 7, *Jurnal Yusdisia*, 2016, No. 3.

diperjelas bahwa dalam perkawinan harus mempunyai perjanjian yang sudah diikrarkan dan disepakatkan oleh pihak suami dan pihak istri, sehingga didalamnya tidak ada pihak yang mempunyai sifat paksaan dalam perkawinan yang telah dilaksanakan, maka dari itu suami dan istri harus menyatakan bahwa suami dan istri bersedia untuk mempunyai kewajiban yang akan ditanggung dalam bentuk ijab dan qabul yang tentunya telah disaksikan bukan hanya antara suami dan istri saja melainkan juga harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi laki-laki yang tentunya saksi tersebut mengerti apa yang dimaksud dalam akad, laki laki tersebut juga sudah baligh atau dewasa, dan orang yang adil, adil yang dimaksud adalah bisa membedakan hal yang baik dan buruk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa dalam perkawinan, akad merupakan hal yang sangat kuat untuk dapat menepati perintah yang diberikan oleh Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah, Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang perkawinan yang diusahakan dengan cara yang praktis untuk menentukan kedudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun tidak sama dengan Undang-undang perkawinan, karena Kompilasi Hukum Islam beriunduk kepada Undang-undang perkawinan, sehingga materinya tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan Undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, seluruh materi dalam Undang-undang perkawinan disalin ke dalam Kompilasi Hukum

Islam dengan tambahan materi lain yang tidak bertentangan dalam Undang-undang perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peraturan hukum yang dimana dikatakan bahwa perkawinan dapat mewujudkan tujuan dalam keluarga yang teratur dan dilandasi hukum formal. Perkawinan dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku dengan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 karena adanya penyatuan hukum nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut disusun dengan segala hal, seperti ketentuan dalam hukum, tradisi yang berkembang di masyarakat, meskipun kadang belum dianggap selesai, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat mengupayakan dan menampung sesuai dengan susunan yang didasari dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu berhubungan tentang akad, akad dalam perkawinan merupakan hal yang paling kuat (*mitsaqan ghalidhan*) karena untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan yang merupakan perintah dari Allah SWT dan sunnah Rasul. Oleh sebab itu, Perkawinan bukan hanya sekedar

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.²¹

Pada dasarnya agama islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah bagi yang sudah mampu. Dalam dasar hukum terhadap perkawinan yang berada dalam Al-Quran diantaranya

QS. Adz-Dzariyat/51:49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسَ رُؤُوسٍ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT).”

Dalam dasar agama islam memang dianjurkan bagi yang mampu, tetapi secara nyata tidak semua manusia mempunyai kondisi yang sama, tentunya bermacam-macam maka dari itu, sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah hukum nikah dapat dibagi menjadi lima, sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai kemampuan dalam memikul kewajiban dalam kehidupan perkawinan, dan karena adanya perasaan kekhawatiran apabila tidak kawin karena mudah melakukan zina. Perkawinan wajib dilakukan untuk menjaga diri dari perbuatan zina.

b. Sunnah

²¹ Abdul Qodir, “Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”, Depok : Azza Media, 2014, Hlm.11-12

Perkawinan sunnah hukumnya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan dalam memikul kewajiban dalam kehidupan perkawinan, namun tidak ada perasaan kekhawatiran apabila tidak melaksanakan perkawinan terhadap perbuatan zina.

c. Haram

Perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan dan tidak mempunyai kemampuan dalam memikul kehidupan perkawinan, karena dapat menyengsarakan istri dan perkawinan terserbut dapat menjadikan perbuatan yang zalim, dalam islam perbuatan zalim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

d. Makruh

Perkawinan makruh hukumnya bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil dan cukup terhadap mental sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran terhadap rasa tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap istri.

e. Mubah

Perkawinan mubah hukumnya bagi orang yang mempunyai harta benda dan apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan perbuatan zina dan tidak khawatir terhadap kewajibannya kepada istri, namun perkawinan hanya dilakukan untuk memenuhi kesenangan tanpa tujuan membina keluarga dalam menjaga keselamatan hidup beragama.²²

²² Abdurrahman Al-Jaziri, “*Kitab Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah Jilid I*”, Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1999, Hlm. 15.

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas bahwa, menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan saja Allah mampu, dalam kejadian ini dapat dijadikan renungan oleh manusia yang kurang bersyukur terhadap keberadaan yang telah Allah berikan terhadap kehidupan, terutama dengan apa yang Allah beri terhadap pasangan hidup, suami mendapatkan istri begitupula sebaliknya, istri mendapatkan suami. Hal ini bukan menjadi kebetulan, tetapi dalam hal ini merupakan suatu hal yang bisa kita renungkan dan kita sadari bahwa setiap pertemuan suami dan istri mempunyai cara tersendiri pada saat melangsungkan kehidupan yang sedang dijalankan, manusia hanya bisa berserah diri dan taat kepada Allah yang menciptakan mukjizat terhadap manusia.

3. Asas-Asas Perkawinan

Hukum mempunyai asas atau prinsip yang tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Menurut Hukum Islam dan perundang-undangan, asas-asas dalam perkawinan mencakup berbagai aspek yang penting dalam perkawinan. Berikut adalah beberapa asas perkawinan yang diakui oleh sistem hukum:

a Asas monogami

Asas ini merupakan perkawinan yang diatur sebagai hubungan satu pasangan dengan pasangan lain, meskipun beberapa budaya memiliki pengecualian. Oleh karena itu, perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahman untuk saling melengkapi satu sama lain dengan cara membantu agar tercapai tujuan dalam

perkawinan yang damai, tentram dan kasih sayang yang abadi. Dalam perkawinan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah menganut asas monogami relatif, yang artinya masih diberikan peluang, pada prinsipnya ketentuan dalam poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang berkepentingan" oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam poligami diperbolehkan namun terbatas hanya sampai empat orang istri dan hanya apabila suami mampu berperilaku yang adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya serta keadaan yang tertentu seperti Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 yaitu :

- 1) Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 2) Istri tidak dapat mempunyai atau melahirkan keturunan
- 3) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Selain ketiga hal tersebut, persetujuan istri lebih diutamakan dan paling penting, karena tanpa adanya persetujuan dari istri poligami tidak bisa dilaksanakan karena dalam perkawinan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah sehingga Kompilasi Hukum Islam mempersulit perceraian. Kedudukan suami dan istri seimbang dengan hak dan kewajibannya sehingga dalam rumah tangga dirundingkan dan diputuskan bersama.

b Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan perkawinan menekankan bahwa dalam perkawinan, kedua belah pihak harus memasuki perkawinan secara bebas untuk memilih pasangan mereka tanpa adanya tekanan dari pihak lain dan asas ini melindungi individu dari situasi dimana mereka mungkin terpaksa menikah karena situasi tertentu seperti tekanan keluarga atau budaya. Seperti yang ditegaskan dalam Asas kesukarelaan menurut Mohammad Daud Ali yaitu bahwa tidak hanya harus terdapat pada kesukarelaan kedua calon mempelai, tetapi juga kedua orangtua masing masing calon mempelai.²³

Perkawinan dalam kesukarelaan merupakan hak asasi manusia yang didasarkan pada kerelaan dan persetujuan bebas dari kedua belah pihak karena ini merupakan keputusan untuk menikah dari hasil kehendak pribadi tanpa tekanan yang merupakan prinsip utama dalam melindungi hak individu dalam memilih pasangan hidup mereka.

c Asas hak dan kewajiban

Perkawinan membawa kewajiban dan hak dalam pasangan. Hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan dan kewenangan.²⁴ Kewajiban suami dan istri meliputi tanggung jawab untuk saling mendukung secara finansial dan emosional. Maka dari itu, asas kewajiban dan hak dalam perkawinan berfungsi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami dan istri, dalam

²³ Mohammad Daud Ali, *"Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 45.

²⁴ W.J.S. Poerwa Darminta, *"Kamus Bahasa Indonesia"*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 339.

kewajiban finansial suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi istri dan anak untuk mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Nafkah merupakan prinsip utama dalam banyak sistem untuk hukum yang sesuai dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 “Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri”. Namun, kedua pasangan harus bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga termasuk perencanaan anggaran dan pengeluaran, maka dari itu pasangan harus memberikan dukungan emosional satu sama lain untuk mendukung pada saat keadaan sulit, mendengarkan dan memberi motivasi.

Dalam hak dan kewajiban suami dan istri, mempunyai dua hak, yaitu kewajiban materiil dan kewajiban immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban yang merupakan harta benda termasuk nafkah dan mahar. Sedangkan kewajiban immateril adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri dalam memimpin istri dan anak-anaknya.²⁵ Oleh karena itu, suami dan istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap satu sama lain dan terhadap keluarga mereka, hal ini termasuk dalam kewajiban untuk saling mendukung, memenuhi kebutuhan keluarga, dan dapat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan ibadah perkawinan dengan merujuk pada prinsip atau

²⁵ Mahmudah ‘Abd Al’Ati, “Keluarga Muslim”, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 223.

komitmen bahwa ikatan pernikahan seharusnya bersifat kekal dan tidak terputus. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai).”

Dalam perkawinan harus menyadari dalam setiap hubungan akan menghadapi tantangan dan perubahan, maka dari itu harus membangun dan menjaga kepercayaan satu sama lain sebagai fondasi utama dalam hubungan jangka panjang supaya bisa tumbuh dan berkembang bersama sebagai pasangan baik secara individu maupun sebagai pasangan untuk menjaga agar hubungan tetap relevan.

e Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman merupakan dasar yang diberlakukan dalam hukum syariah Islam dan badan hukum yang mengatur hubungan suami dan istri dengan ajaran Islam yang menekankan terhadap nilai-nilai pribadi dan tanggung jawab individu dalam perkawinan. Asas personalitas keislaman merupakan asas yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang dapat ditundukkan terhadap kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.²⁶

Perkawinan merupakan tanggung jawab yang dimiliki suami dan istri untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis, setiap pihak harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung

²⁶ Yahya Harahap, *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 56.

jawab untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga dalam prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan kualitas hubungan yang baik sebagai individu, pasangan dan kehidupan keluarga.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan dalam perkawinan memiliki arti yaitu untuk membentuk keluarga supaya bisa menyatukan masyarakat kecil yang terdiri dalam suami, istri dan anak-anak. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan juga dikatakan bahwa tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal maka untuk itu setiap masing masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya secara bahagia dan tanpa paksaan untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.²⁷ Maka dari itu, keluarga bertanggung jawab untuk saling mendukung dalam menghadapi kehidupan melalui cara berinteraksi sehari-hari.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya nya* tentang faedah melakukan perkawinan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat terhadap manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *"Fiqh Munakahat 1"*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 12.

- d) Menumbuhkan kesungguhan supaya dapat bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam mendapatkan harta dan kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga supaya membentuk masyarakat yang tentram dalam cinta dan kasih sayang.²⁸

Perkawinan memiliki tujuan sehingga dalam perkawinan harus diperhatikan dan dipahami, agar tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia selamanya, dalam perkawinan tersebut harus mempunyai pondasi yang kuat dengan cara memperkaya keimanan dan ketakwaan supaya tidak mudah goyah terhadap dunia yang fana sehingga dalam perkawinan tersebut dijauhkan dari hal yang buruk seperti perceraian. Adapun dalam perkawinan juga mempunyai hikmah bahwa dalam perkawinan dapat menghindari mata dari melihat yang bukan mahram dan menjaga kehormatan dalam diri, sehingga dalam perkawinan juga bertujuan untuk:

- a) Menentramkan jiwa

Perkawinan sering kali dipandang sebagai cara untuk menentramkan jiwa yang dapat dilihat dengan berbagai aspek, karena didalam perkawinan menyediakan fondasi emosional yang stabil karena memiliki pasangan hidup yang memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian dalam perkawinan sering merasakan

²⁸ Ghazali Al, “*Menyikap Hakekat Perkawinan*”, Jakarta: Noura Books, 2015, hlm. 30.

keterhubungan yang mendalam sehingga dapat mengurangi rasa kesepian karena merasa lebih diperhatikan dan dicintai.

b) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Kecenderungan dalam cinta antara lawan jenis dan hubungan suami istri sudah tertanam terhadap kehendak yang diberikan oleh Allah SWT. Perkawinan dapat memenuhi kebutuhan biologis dengan berbagai cara, tetapi harus memenuhi suatu lembaga yang mengatur sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap suatu adat istiadat yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya unsur lahir dan jasmani. Akan tetapi, mempunyai unsur batin dan rohani yang memiliki peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Semua tujuan dalam perkawinan adalah bertujuan untuk menyatukan berbagai aspek dan teori, yang artinya semua tujuan harus disatukan dan diletakan secara utuh dan saling berkaitan.²⁹

5. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dalam perkawinan ini syarat dapat bervariasi dalam sistem hukum dan kultur yang berlaku. Namun, umumnya dalam

²⁹ Khoiruddin Nasution, *“Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Pernikahan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004, hlm. 47.

syarat sah perkawinan mencakup beberapa elemen yang penting dalam perkawinan. Di Indonesia, syarat sah perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan diatur di dalam Pasal 2 yaitu:

Pasal 2 ayat (1):

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”

Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bila dalam Islam, syarat sahnya perkawinan meliputi tiga hal utama yang harus dipenuhi dan dianggap sah perkawinannya karena telah menaati syariat yaitu:³⁰

- a) Mempelai perempuan halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b) Dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki.
- c) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 31.

Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, syarat sah dalam perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya sah, perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil, syarat ini berkaitan dengan inti dalam perkawinan, dalam syarat materiil juga terbagi dua macam yaitu:

a) Syarat Materiil Mutlak

Syarat yang berkaitan dengan pribadi oleh seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

- 1) Monogami, bahwa pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hal ini bersifat mutlak dan tidak dapat dilanggar.
- 2) Persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
- 3) Terpenuhi batas umur minimal. Laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun.
- 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 30 hari setelah perkawinan dibubarkan.
- 5) Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.³¹

b) Syarat Meteriil Relatif

³¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, “*Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*”, Surabaya: Airlangga University Press. 2008, hlm. 19.

Ketentuan dalam larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:

- 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah.
- 2) Larangan kawin karena zina.
- 3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian.³²

Syarat formil adalah syarat yang paling dapat disatukan dengan cara-cara dalam formalitas untuk melangsungkan perkawinan seperti yaitu:

- a) Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil;
- b) Pengumuman kawin dikantor Catatan Sipil;
- c) Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut;
- d) Jika pengumuman telah lewat satu tahun, sedangkan perkawinan belum juga dilangsungkan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan kecuali diadakan pemberitahuan dan pengumuman.

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa dalam perkawinan harus diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang diperlukan, hal ini baik menurut hukum negara, agama dan juga adat. Syarat dalam perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila dalam perkawinan syarat-syaratnya terpenuhi, maka dalam perkawinan tersebut sah dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op Cit., hlm. 25.

suami istri, maka dari itu perkawinan harus membuat akad supaya menimbulkan beberapa hukum, jika salah satu syarat tidak ada maka akadnya rusak. Syarat sah akad mempunyai tiga macam yaitu; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.³³

6. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Untuk melaksanakan dalam sebuah perkawinan, didalamnya tentunya harus mengerti dan mempunyai rukun-rukun dalam perkawinan. Dengan demikian rukun merupakan pondasi yang ada dalam suatu perkawinan dan sebagai hakikat perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam buku ke 1 tentang perkawinan Pasal 14 mengatakan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan tentunya harus mempunyai rukun-rukun dalam perkawinan. Adapun rukun dalam perkawinan yaitu:

- a) Calon Suami;
- b) Calon Istri;
- c) Wali Nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan qabul.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *"Fiqih Munakahat"*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 100.

Dalam perkawinan rukun merupakan hal yang paling penting untuk menjadikan sah atau tidaknya dalam perkawinan, sehingga menurut Imam Malik, rukun akad nikah memiliki 5 (lima) yaitu:

- a) Wali dari mempelai perempuan;
- b) Mas kawin;
- c) Mempelai pria;
- d) Mempelai perempuan;
- e) *Sighat* yakni ungkapan kata yang menyatakan maksud akad.³⁴

Rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung. Dalam Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara jelas rukun dalam perkawinan, namun dalam hal terkait perkawinan ini dapat dirujuk dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan ruukan dalam permasalahan bagi para hakim Pengadilan Agama dan memeriksa serta memutus perkara dalam perkawinan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan syariat Islam namun perkawinannya tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil atau lembaga pemerintahan yang berwenang. Sesuai dengan kata siri itu berarti sembunyi-sembunyi atau

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, “*Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*”, Beirut; Dar al-Fikr, 1989, hlm. 25.

tidak terbuka, hanya saja perkawinannya tidak dicatat dalam pencatatan administrasi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan lain-lain. Dengan kata lain kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa disaksikan oleh orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pencatat nikah, sekalipun demikian perkawinan ini dianggap sah oleh agama tetapi tidak dalam pandangan negara karena melanggar peraturan yang ada dalam pemerintah.³⁵

Perkawinan siri dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan menggunakan ucapan yang menggunakan akad dengan ucapan diantara keduanya pada satu majlis dan terdapat kesaksian para saksi, mahar dan wali, namun calon mempelai berpesan agar tidak memberitahukan kepada masyarakat. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan berlaku secara efektif dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 terkait penerapan Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan harus dilakukan sesuai agama dan harus dicatatkan.³⁶

Secara umum, perkawinan siri diperbolehkan dalam kedudukan hukum Islam akan tetapi berbeda dengan kedudukan hukum perkawinan siri dalam hukum positif, yang dimana dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meski demikian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

³⁵ Saidus Sahar, *“Undang-undang Pernikahan dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau dari Hukum Islam”*, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 22.

³⁶ Vivi Kurniawati, *“Nikah Siri”*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm.17.

dalam perundang-undangan tersebut tidak mengganggu keabsahan perkawinan, karena perkawinan tersebut berdasarkan hukum Islam dan permasalahannya hanya di masalah administratif, perkawinan siri tetap saja menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan karena mereka terkait dengan hak-haknya seperti nafkah, waris dan lainnya, maka dari itu tuntutan pemenuhan hak apabila terjadi sengketa akan sulit karena tidak adanya bukti resmi dalam perkawinan yang sah.

2. Dasar Hukum Perkawinan Siri

Undang-undang di Indonesia yang membahas tentang perkawinan adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang artinya ada satu Undang-undang yang berlaku diseluruh dunia. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal perkawinan siri dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan, namun perkawinan siri merupakan istilah yang diberikan secara sosiologis bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak memenuhi ketentuan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing dan agamanya. Masing-masing yang dimaksud merupakan golongan dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-undang ini.³⁷ Pihak yang melaksanakan perkawinan harus tunduk terhadap beberapa ketentuan serta persyaratan oleh hukum agama dan kepercayaan, maka dengan sendirinya perkawinan tidak berdasarkan hukum masing-

³⁷ Hazairin, "Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974", Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1986, hlm. 5

masing agamanya adalah tidak sah. Apabila mengacu dalam hukum Islam perkawinan siri boleh saja dilakukan apabila perkawinannya menghadirkan wali dan saksi walaupun setelah akad tidak diumumkan kepada masyarakat umum, tetapi apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 perkawinan siri belum memperoleh perlindungan oleh hukum dan tidak diakui oleh hukum, karena perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam Undang-undang perkawinan sehingga tidak sesuai dengan unsur dalam tatacara pencatatan dalam perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur keharusan pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Perkawinan siri dianggap tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum perkawinan siri sah menurut fiqh, tetapi tidak sah bagi hukum Negara, dan KUA tidak menerima persoalan terhadap perkawinan siri. Perbedaan pandangan antara hukum agama dan hukum negara mengenai perkawinan siri menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Meskipun dalam pandangan Islam perkawinan siri dianggap sah, namun dalam pandangan hukum negara Indonesia, perkawinan siri tidak diakui secara resmi. Hal ini

dikarenakan negara membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, implikasi dari perkawinan siri dapat ditemukan dari beberapa kasus seperti, status anak yang lahir akan mendapatkan kesulitan dan pengakuan sebagai anak sah, hak waris dalam perkawinan siri tidak sama dengan pasangan yang menikah secara resmi, dan stigma sosial dalam perkawinan siri seringkali mendapatkan stigma sosial yang negatif dari masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri Di Desa Kemiriamba

Terjadinya perkawinan siri di masyarakat merupakan suatu fenomena dalam realita kehidupan sosial yang tentunya mempunyai faktor-faktor dari para pelaku perkawinan siri dengan alasan-alasan tertentu yang mendorong seseorang untuk memilih jalan ini. Perkawinan bukan merupakan masalah yang sederhana dan bukan hanya tentang seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, namun didalam perkawinan harus membina rumah tangga yang harmonis dan memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.³⁸

Perkawinan siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, sehingga semakin menjadi perhatian di masyarakat, fenomena ini muncul karena berbagai faktor yang mempengaruhi individu dan pasangan dalam memilih untuk menikah dengan cara perkawinan siri, banyak orang yang melihat bahwa perkawinan siri sebagai cara yang mudah meskipun membawa konsekuensi yang banyak.

Perkawinan menurut istilah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita

³⁸ Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", Vol.2, *Jurnal Hukum Sahasen*, 2017, No. 2.

untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagai suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat islam.³⁹ Perkawinan siri memiliki tujuan perkawinan yang sama terhadap perkawinan resmi hanya saja proses administrasi perkawinan yang berbeda dan dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Perkawinan siri terjadi karena menganggap bahwa perkawinan siri merupakan hal yang dipandang secara sah menurut Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat, beberapa perkawinan tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara, namun banyak orang yang tidak terlalu mepedulikan pencatatan dalam perkawinan tersebut. Perkawinan siri masih dianggap lazim dan praktiknya masih dilakukan oleh masyarakat yang tidak lepas dari ajaran agama Islam yang diikuti dengan kenyataan yang mana menganggap ketaatan terhadap agama Islam lebih penting daripada administrasi negara.

Secara keseluruhan masyarakat yang melakukan perkawinan siri tunduk pada hukum negara namun lebih mematuhi ajaran agama karena merasa kepastian dinikahi lebih terasa penting, namun sebagaimana dalam masyarakat yang melakukan perkawinan siri kebanyakan dilatarbelakangi dengan faktor-faktor terjadinya perkawinan siri yang sering terjadi dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Kemiriamba yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor dalam perkawinan siri merupakan hal utama yang sangat mendorong terjadinya perkawinan siri dan seringkali menjadi alasan utama

³⁹ Mahmud Yunus, "Hukum Perkawinan Dalam Islam", Jakarta : Al- hidayah, 1968, hlm. 1.

bagi pasangan untuk kawin siri, hal ini dipicu beberapa alasan oleh Sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah dan merasa tidak mampu untuk membayar administrasi terhadap pendaftaran yang seringkali membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.⁴⁰ Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena dalam beberapa tempat biaya dalam pendaftaran perkawinan dianggap cukup tinggi dikarenakan termasuk adanya biaya administrasi, dokumen dan prosedur lainnya

Biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada dasarnya gratis dan tidak dipungut biaya, hal ini sudah merupakan kebijakan dalam pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan perkawinannya secara resmi. Tentunya biaya perkawinan resmi bukan hanya dengan melalui KUA saja, banyak beberapa hal seperti apabila melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA misalnya di rumah atau di gedung pernikahan, maka biaya tersebut termasuk biaya nikah di luar kantor KUA dan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 dan biaya ini merupakan bea nikah yang disetorkan ke kas negara.⁴¹ Biaya perkawinan mahal itu karena mempunyai tambahan tersendiri seperti keperluan perkawinan lainnya yang dapat membuat total biaya perkawinan cukup besar dan membebani keuangan.

Keluarga dalam keterbatasan ekonomi mungkin merasa terbebani terhadap biaya ini, sehingga memilih melaksanakan perkawinan siri karena

⁴⁰Admin, Hukum Nikah Sirih, <http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin>, di akses pada Selasa 3 September, 2024

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujai selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 9 September 2024 di Kantor Kepala Desa Kemiriamba

dianggap mengalami kesulitan yang dirasa tidak mampu untuk memenuhi persyaratan administratif. Proses dalam praktik perkawinan siri termasuk sederhana dan justru menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melaksanakan kawin siri, karena hanya membayar kepada ustad/tokoh agama supaya bisa menjalankan perkawinan siri, maka dari itu perkawinan siri banyak diminati karena dalam biaya masih bisa dicukupi oleh keluarga yang berkebatasan ekonomi, karena secara aturan tidak ada harga yang ditetapkan secara aturan, terkadang masyarakat hanya memberi sejumlah uang terhadap penghulu secara sukarela dengan tujuan memberikan rasa terimakasih kepada penghulu yang membantu melaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan pemikiran yang telah merasa melekat pada diri mereka yaitu menikah sesuai agama dirasa sudah cukup dan pencatatan perkawinan hanyalah administrasi saja.

Mendaftarkan perkawinan secara resmi saja banyak pasangan yang merasa keberatan dan banyak pasangan yang merasa enggan untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi, hal ini dikarenakan ketidakstabilan dalam ekonomi banyak dialami oleh pasangan dan merasa bahwa biaya dan persyaratan untuk pendaftaran perkawinan resmi menjadi beban tambahan, apalagi pasangan yang tidak memiliki ketidakpastiaan pekerjaan serta tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tidak menentu, mereka akan cenderung merasa tidak mampu memenuhi komitmen dalam finansial yang diharapkan dalam perkawinan resmi, sehingga mereka menganggap perkawinan siri tidak membutuhkan

persiapan yang matang dan menganggap lebih praktis karena untuk perkawinan secara resmi memiliki rasa kekhawatiran untuk memenuhi kewajiban dalam finansialnya.

ketidakstabilan ekonomi dalam perkawinan siri memiliki dampak dalam kualitas hidup yang cenderung rendah, meskipun perkawinan siri terlihat lebih praktis, kenyataan dalam hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap kualitas dalam hidup, mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses-akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak dan status hukum yang tidak jelas dapat membatasi hak-hak mereka sebagaimana yang ada dalam aspek kehidupan. Mengatasi masalah dalam ekonomi merupakan tantangan yang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mendukung seperti program yang dapat memahami kepentingan, masyarakat yang dan keluarga supaya menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Faktor Umur

Faktor umur dalam perkawinan siri sangat penting karena mencerminkan tingkat kematangan individu yang terlibat. Umur bukan sekedar angka, tetapi juga mencakup pengalaman hidup dan kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab yang datang dengan perkawinan yang mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, di Indonesia tentunya memiliki batasan umur yang legal untuk menikah, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita

dengan tujuan yang dirancang untuk melindungi setiap individu supaya mendapatkan dan memastikan kesejahteraan terhadap masyarakat khususnya wanita dan anak-anak, tentunya dalam kematangan emosional sangat diperhatikan karena untuk memiliki kapasitas mental yang memadai supaya dapat mengelola hubungan dengan baik dan memastikan dapat membuat keputusan dengan bijak. Individu yang belum matang secara emosional dan psikologis akan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, padahal perkawinan adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak, individu yang matang secara emosional lebih mampu memahami situasi dengan baik untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam hubungan mereka dengan membuat keputusan yang bijak, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesejahteraan secara keseluruhan.

Perkawinan siri mempunyai faktor umur yang menjadi pendorong terhadap pelaksanaan perkawinan siri, dengan adanya keterbatasan umur yang diberikan terhadap hukum mengenai usia yang dianggap sah, pernah ada pasangan yang datang dan hendak melakukan perkawinan, tetapi karena umur mereka yang belum mencukupi terhadap ketentuan dalam hukum, maka pasangan tersebut meminta untuk melakukan perkawinan siri, dan tentunya pegawai pencatat nikah menolak melaksanakan perkawinan siri tersebut, karena apabila saya menerima perkawinan siri tersebut, tandanya saya melegalkan perkawinan siri namun bukan karena agama, namun karena perkawinan siri bertentangan dengan hukum dan

dalam hal ini dapat menimbulkan efek yang buruk untuk kedepannya bagi pasangan tersebut.⁴²

Perkawinan siri terhadap pelaksanaannya banyak yang menjadikan alasan terhadap masyarakat terkait umur yang tentunya memainkan peran penting dalam bagaimana perkawinan supaya dapat melangsungkan perkawinan tersebut atau tidak. Perkawinan siri yang Budi (bukan nama sebenarnya) lakukan bukan karena kekurangan umur yang telah ditetapkan oleh negara, tetapi justru karena umur yang sudah tidak muda lagi dan tidak mempunyai harapan untuk memiliki keturunan, sehingga tidak perlu melakukan perkawinan resmi dan merasa bahwa melakukan perkawinan siri saja sudah cukup asalkan tidak bertentangan dengan agama dan sah secara agama.⁴³ Alasan tersebut tentunya menjadikan masyarakat merasa bahwa perkawinan siri merupakan alasan yang dapat menyelesaikan kebutuhan dalam hubungan secara praktis dan sederhana.

Secara umum, Islam mendorong agar kedua belah pihak sudah mencapai tingkat kedewasaan dan kematangan emosional sebelum menikah, sehingga dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan perkawinan diperbolehkan untuk memperbaiki keadaan sosial serta memberikan perlindungan, pada firman Allah SWT QS.An-Nisa/4:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٤

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Sujai selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 9 September 2024 di Kantor Kepala Desa Kemiriamba

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi (nama disamarkan) sebagai pelaku perkawinan siri, tanggal 9 September 2024 di Desa Kemiriamba

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Kasus terhadap perkawinan siri memiliki latar belakang yang berbeda, apalagi dalam faktor usia yang merupakan hanyalah salah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melangsungkan perkawinan siri, faktor dalam usia muda lebih dominan terhadap kehidupan sosial, budaya dan psikologis, hal ini dipicu karena zaman yang semakin berkembang tetapi diikuti tanpa membedakan mana yang benar dan salah.

Perkawinan siri diusia tua seringkali dipengaruhi oleh ekonomi, sosial dan psikologis, dalam ekonomi kebanyakan harta dari orang yang lebih tua menjadi daya tarik bagi pasangan yang lebih muda, namun hubungan ini dianggap saling menguntungkan, di mana pasangan muda berharap untuk mendapatkan keamanan ekonomi, sementara pasangan tua yang memungkinkan untuk mencari kebersamaan atau dukungan sehingga melakukan perkawinan siri bukanlah menjadi masalah dan menganggap bahwa melakukan perkawinan siri dapat membantu perekonomian dalam keluarga pasangan dan tidak menyulitkan mereka yang ingin menikah.

3. Faktor Lingkungan

Kehidupan bermasyarakat memiliki norma sosial dan budaya tersendiri, lingkungan sosial dan budaya memainkan peran dalam komunitas untuk mendorong pasangan supaya memilih perkawinan siri, seperti Ajeng (bukan nama sebenarnya) yang merasakan bahwa keluarganya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap perkawinan yang harus dilaksanakan, hal ini dikarenakan Ajeng diharuskan menikah oleh keluarganya, karena Ajeng telah hamil diluar nikah, dan keluarga mendorong untuk melakukan perkawinan siri dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sesuai, saat Ajeng memiliki keinginan untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi, keluarga justru tidak mendukung dan tetap teguh terhadap keinginan untuk tetap melakukan perkawinan siri.⁴⁴

Beberapa masyarakat akhirnya menganggap bahwa perkawinan yang telah dicatatkan atau tidak dicatatkan sama saja. Perkawinan siri telah dianggap hal yang normal terhadap beberapa masyarakat yang masih menjadikan budaya karena kurangnya pengetahuan, dalam kasus yang dialami Ajeng dapat disimpulkan bahwa untuk menutupi suatu masalah yang telah menjadi aib bagi keluarga supaya tidak tersebar, mereka rela untuk melakukan perkawinan siri yang hanya indah di awal saja, tetapi saat sudah dikemudian hari akan menyusahkan dalam kehidupan saat berkeluarga.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ajeng (nama disamarkan) sebagai pelaku perkawinan siri, tanggal 9 September 2024 di Desa Kemiriamba

Tekanan dari keluarga dan teman sebaya membuat pelaku perkawinan siri menginginkan untuk membentuk keluarga di dalam suatu ikatan perkawinan, dan pelaku perkawinan siri menganggap akan memilih tindakan yang diinginkan sesuai dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, namun pastinya banyak faktor yang tidak mendukung untuk melakukan perkawinan resmi, sehingga banyak memutuskan untuk melangsungkan perkawinan siri. Faktor dari lingkungan menjadi salah satu penyebab perkawinan siri karena kurangnya tingkat wawasan dalam masyarakat yang rendah akan dampak yang mungkin akan terjadi, biasanya perempuan mau diajak kawin siri karena awalnya pasti dijanjikan akan mendaftarkan perkawinan secara sah, namun seiring berjalannya waktu merasa bahwa dicatatkan atau tidak dalam perkawinan bukan merupakan suatu masalah yang menjadi pembeda.

Persepsi dalam masyarakat setempat banyak yang mengarahkan bahwa maksiat dapat berlaku kepada siapa saja, maka dari itu daripada mendekati diri kepada maksiat, anggapan ini seringkali menjadi alasan mengapa banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan siri, sehingga banyak masyarakat yang memberi saran untuk melakukan perkawinan saja karena takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan diluar nikah, padahal sama saja jika melakukan perkawinan siri, anak tetap tidak diakui oleh hukum.

Adanya dorongan dan tekanan dari sebagian masyarakat dan keluarga yang mengharuskan melakukan perkawinan siri yang tidak

memikirkan kehidupan di masa yang akan datang, dan menanggapi bahwa perkawinan siri merupakan hal yang biasa dan tidak menjadi masalah, padahal akan menjadi masalah yang lebih kompleks dikemudian hari, setiap individu padahal mempunyai hak untuk membuat keputusan yang terbaik terhadap dirinya, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan dan tidak mengerti konsekuensi dari perkawinan siri membuat banyak orang terjebak dalam situasi yang sulit.

Perkawinan siri biasanya dilakukan melalui penghulu kampung yang Namanya sudah tenar sehingga tidak perlu repot-repot mendatangi KUA dan hanya perlu mendatangi penghulu kampung untuk minta dinikahkan, penghulu kampung seringkali dianggap sebagai sosok yang mudah diakses dan lebih fleksibel dalam waktu pelaksanaan perkawinan, sedangkan dalam KUA memiliki prosedur dan jadwal yang lebih formal hal ini sering terjadi karena faktor dalam lingkungan yang sudah dilakukan sejak lama, masyarakat sudah terbiasa dengan praktik ini karena cenderung merasa lebih nyaman dan aman untuk melangsungkan perkawinan dan peran adanya penghulu kampung yang menikahkan secara siri dapat mempermudah pelaksanaan perkawinan siri yang membuat perkawinan siri ini menjadi kebiasaan yang sulit diubah.

4. Faktor Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga

Hubungan yang tidak memiliki Ketidak stabilan sering menandakan adanya krisis dalam hubungan. Tekanan yang didapatkan dari sosial, keluarga, komunikasi dan lainnya memiliki situasi yang sangat

mbingungkan karena perasaan emosional yang tidak stabil dan tidak jelas dalam langkah-langkah yang akan dijalankan, untuk mendapatkan keharmonisan tentunya harus mempunyai pedoman yang diikuti, pedoman tersebut merupakan suami yang dimana suami merupakan pemimpin bagi keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. Keharmonisan sangat diinginkan banyak keluarga, sehingga kunci dalam kesejahteraan emosional adalah keharmonisan setiap anggota keluarga, yang memberi dukungan terhadap emosional dan rasa aman bagi pertumbuhan dan perkembangan yang berkontribusi pada mental.

Ketidak harmonisan dalam keluarga seringkali menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mencari jalan keluar, termasuk melalui perkawinan siri, biasanya faktor pendorong ini mengenai ketidakpuasan emosional, apabila kebutuhan dalam emosional tidak terpenuhi, biasanya akan mencari pasangan lain supaya dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut, ketika seseorang merasa tidak bahagia dalam perkawinannya, mereka tentunya mungkin akan mencari pelarian di luar rumah tangga dan bisa saja melakukan perkawinan siri karena perkawinan siri merupakan salah satu cara untuk mencari kebahagiaan yang dianggap hilang, ketidak harmonisan yang secara terus menerus dapat menimbulkan perasaan tertekan dan stres, pasangan juga seringkali merasakan kehilangan emosional yang dirasakan satu sama lain dan rasa keterasingan ini memulai untuk mendorong terjadinya perkawinan yang dirasa lebih baru dan intim, namun untuk mencapai

dengan mudah hanya melalui perkawinan siri dan berharap untuk menemukan kembali perasaan saling memahami dan dukungan yang diinginkan.

Perkawinan siri bukanlah solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah dalam keluarga meskipun pasangan mungkin merasa puas dalam jangka pendek, masalah dalam hubungan justru dapat memperburuk situasi dan menimbulkan masalah baru seperti kerusakan hubungan dengan istri pertama yang akan kehilangan kepercayaan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga melibatkan emosi yang kuat serta berujung pada pertikaian yang panjang dan anak yang tentunya akan merasa bingung atau terluka mengetahui bahwa orang tua mereka terlibat dalam hubungan lain, hal ini dapat mengganggu kesejahteraan psikologis anak dan anak akan menciptakan jarak kepada orang tua yang menyebabkan konflik besar dalam keluarga, seringkali perasaan bersalah muncul bagi pihak yang terlibat terutama bagi suami yang memiliki istri resmi, rasa bersalah ini muncul karena menyakiti perasaan istri dan anak-anak, kekecewaan muncul Ketika pasangan menyadari bahawa perkawinan siri tidak membawa kebahagiaan yang diharapkan, ekspektasi untuk mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan akan tergantikan dengan kenyataan pahit yang melibatkan konflik serta penyesalan, kemarahan bisa menjadi reaksi yang muncul akibat situasi yang tidak sesuai harapan, ketika konflik mulai muncul, kemarahan dapat meledak sehingga menjadi pertikaian yang lebih besar dan penuh ketegangan dalam lingkungan sehingga merusak

keharmonisan hubungan antar anggota keluarga hal ini menjadi masalah yang timbul akibat perkawinan siri.

Keharmonisan dalam keluarga tentunya diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, seperti dengan membangun keluarga yang harmonis dengan cara memberikan kasih sayang dan cinta antar anggota keluarga yang ditekankan dalam praktik sehari-hari supaya hidup saling mencintai dan menyayangi, ketika anggota keluarga saling mencintai mereka akan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung serta berkontribusi pada keharmonisan, keluarga juga harus saling menghormati hak dan perasaan satu sama lain untuk menghindari terjadinya konflik, menghormati perasaan orang lain akan menciptakan perasaan aman dan nyaman dalam keluarga. Agama tentunya menjadi perekat yang kuat dalam sebuah keluarga dengan menjalankan perintah agama, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama dan merayakan hari-hari besar Islam. supaya keluarga dapat lebih terhubung, memahami dan mengamalkan ajaran Islam, kegiatan ini bukan hanya meningkatkan spiritualitas saja, tetapi juga mempererat hubungan antar anggota keluarga.

Pada kenyataannya tidak semua rumah tangga menemukan keharmonisan, bahkan banyak rumah tangga yang telah hancur karena sudah tidak bisa diselamatkan kembali, kenyataan pahit bahwa tidak semua hubungan perkawinan berjalan mulus sehingga hal ini biasanya terdapat kejadian yang dimana laki-laki (suami) yang merasa dirinya tidak puas terhadap keluarganya, keinginan memiliki pasangan baru supaya bisa

melarikan diri dari perkawinan yang sudah ada namun sudah mencapai titik puncak dengan mengambil pilihan ketika upaya untuk memperbaiki hubungan yang sudah ada dianggap gagal dan lebih memilih meninggalkan istri sah, laki laki cenderung melupakan perasaan istri sah yang mengalami trauma psikologis terhadap tantangan ekonomi dan sosial lalu lebih memilih jalan keluar yang tidak tepat atau keliru yaitu dengan melakukan perkawinan siri untuk mengatasi masalah tersebut.

Sering kali perkawinan sirinya tidak diketahui oleh istri pertamanya, hal ini dikarenakan suami mungkin memilih untuk tidak memberitahukan istri pertamanya, karena sangat jarang wanita yang dengan keadaan apapun secara sukarela untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan yang merupakan bentuk ketidakjujuran yang serius, ketidakjujuran dapat merusak hubungan dan dapat menjadi akar dari berbagai masalah, walaupun bisa menghindari kemungkinan terhadap pertentangan yang bisa timbul dikemudian hari, seperti dapat memicu pertengkaran, perceraian dan berbagai masalah lainnya. Perkawinan siri mempunyai konsekuensi yang serius dan meluas tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri tetapi pada anak-anak yang terlibat, bahkan secara hukum, sosial maupun emosional. Ketidakharmisan dalam sebuah hubungan memang bisa menjadi faktor pendorong untuk melakukan perkawinan siri, namun setiap pasangan memiliki alasan yang unik untuk mempengaruhi keputusan mereka.

5. Faktor Pendidikan

Kenyataan dalam penelitian banyak sebagian besar masyarakat di Desa Kemiriamba banyak yang masih minim dalam ilmu pengetahuannya, padahal dalam hal ini pendidikan sangat diutamakan, karena dari ilmu kita akan bisa mengerti akibat akibat yang akan dialami dalam perkawinan siri, sehingga akan membuat masyarakat yang ingin melakukan perkawinan siri berfikir, tentunya pengetahuan tentang hukum kurang diminati karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.

Menurut pendapat penulis dalam pendidikan pada saat ini merupakan sarana yang penting, yang dimana dalam hal ini seharusnya dijadikan prioritas dalam kehidupan karena manusia akan lebih banyak berfikir masa depan dan akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, pendidikan di lembaga sekolah merupakan dasar dalam sosialisasi, dalam sosialisasi mereka akan mengerti apa yang akan ditimbulkan dalam perkawinan siri, dan mereka akan menilai apakah perkawinan siri merupakan hal yang tepat atau tidak, karena dalam pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir dan mereka yang berpendidikan akan cepat tanggap dari konsekuensi dalam keputusannya tersebut.

Berdasarkan pandangan penulis terkait hasil penelitian diatas, perkawinan siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat, namun perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena faktor-faktor tertentu akan memiliki resiko dalam jangka panjang terutama bagi perempuan dan anak, hal ini dikarenakan

perkawinan tidak dicatat oleh Kementerian Agama dan tidak diakui oleh negara, maka dari itu dalam pernikahan seharusnya memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan tersebut, hal ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila dalam perkawinan tersebut terjadi permasalahan dalam hukum terkait perkawinan, karena dalam perkawinan tentunya pasti memiliki permasalahan, maka dari itu tentunya perkawinan harus terbentuk dalam rasa aman dan tentram dalam membangun keluarga, sehingga didalamnya akan menciptakan keharmonisan dalam kekeluargaan, sehingga memungkinkan untuk menghindari perkawinan siri.

B. Konsekuensi Perkawinan Siri Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Kemiriamba

Perkawinan siri yang terjadi telah dianggap sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi dalam perkawinan siri ini dapat menimbulkan dampak dan akibat dalam hukum yang merugikan bagi istri dan anak-anaknya. Secara hukum perempuan yang dinikahi siri tidak dianggap oleh hukum sebagai istri sah, dengan kata lain perkawinannya tidak sah, karena istri siri tidak memiliki status sebagai istri yang sah, sehingga dalam hal ini berarti istri siri tidak memiliki hak-hak yang sama seperti istri yang menikah secara resmi, dalam penelitian ini akan menjelaskan konsekuensi yang didapatkan istri dan anak dari perkawinan siri.

Perkawinan siri seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap anak dan istri, persoalan terhadap fenomena perkawinan siri menjadi persoalan yang biasa tanpa memandang dampak yang akan terjadi dalam masa depan anak dan istri yang tentunya merugikan, walaupun perkawinan tersebut sah secara rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan agama tanpa dicatatkan yang menunjukkan ketentuan dalam pencatatan, namun dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengenal perkawinan siri karena tidak diatur secara khusus didalamnya, jadi secara hukum perkawinan tidak sah dimata hukum.

Perkawinan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan merupakan tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum, apabila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum maka setiap hal-hal yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum. Terutama pada istri yang tidak mendapatkan status yang sah dalam hukum dikarenakan perkawinannya tidak diakui oleh negara, dan kedudukannya tidak kuat seperti istri yang melakukan perkawinan secara sah seperti tidak bisa mengikuti dharmawanita karena kedudukannya tidak setara dan tidak diakui, sedangkan anak akhirnya tidak mempunyai bukti yang otentik dan anak tidak bisa mendapatkan perlindungan dari hukum apabila mendapatkan permasalahan dalam hukum.

Kedudukan istri dalam perkawinan siri menurut hukum positif atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa karena melakukan perkawinan siri yang tidak dikenal dan diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak dan perlindungan hukum, hak istri dan suami dapat dilindungi apabila memiliki bukti otentik tentang perkawinannya. Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”. Pada Pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan merupakan dari mereka yang telah melaksanakan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil yang dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”⁴⁵

Perkawinan siri yang tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dapat dianggap sebagai salah satu pelanggaran. Perkawinan siri tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang menjadi kesenangan didepan, tetapi dibelakangnya banyak dampak

⁴⁵ Direktorat Pembina Peradilan Agama, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama”, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003, hlm.159

negatif yang bahkan perlindungan hukumnya saja tidak terpenuhi, terutama bagi istri dan perempuan pada umumnya. Tidak adanya akta dalam perkawinan ini menyebabkan pasangan tidak mempunyai bukti otentik yang sah terhadap perkawinannya, hal ini dapat menimbulkan bahaya yang dirasakan tidak hanya dalam pelaku perkawinan siri, tetapi keturunannya juga dapat merasakan dampaknya.

Kenyataan dalam perkawinan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang pernikahan itu menjelaskan bahwa sahnya perkawinan disebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan hukum agama termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya menjadikan perkawinan tersebut ilegal, karena perkawinan tersebut menyalahgunai perkawinan yang tidak diakui oleh negara, karena dalam hal ini jelas dilarang supaya tidak banyak orang yang melakukan perkawinan secara tidak resmi dan membiarkan untuk hidup bersama yang tentunya akan mendapatkan kerugian bagi para pihak khususnya perempuan dan anak-anaknya.

Pelaksanaan perkawinan siri cenderung tidak bisa dibuktikan oleh secara hukum, sehingga pelaku perkawinan siri tersebut merupakan pasangan yang tidak legal secara hukum, maka dari itu kepentingan dalam menjalankan kegiatan kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi oleh hukum, sebab perkawinannya tidak dapat menunjukkan bukti adanya perkawinan, hal ini merupakan dampak yang dapat berakibat kepada psikologis istri dan anak yang tentunya merasa tidak nyaman terhadap kehidupan yang dialami, maka

dari itu kemudharatan lebih terasa oleh pihak istri karena pihak istri dari perkawinan siri tidak dianggap dimata hukum. Pelaku perkawinan siri yang ingin mendapatkan kepastian dalam hukum seharusnya memulai untuk mengajukan proses pengajuan nikah ulang (isbat nikah) untuk mendapatkan penetapan terhadap hukum.

Melakukan pengajuan isbat nikah merupakan awal dari proses untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, sesuai dengan pasal 7 hal ini untuk memberikan hak-hak terhadap pasangan suami istri dan meningkatkan kualitas data kependudukan supaya menjadi lebih akurat. Isbat nikah tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang dimana dalam prosesnya Majelis Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan argumentasi yang menurut Majelis Hakim sesuai secara jelas dan tepat dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan, hal ini tentunya tetap menjadi solusi yang bijak terhadap penyelesaian permasalahan terhadap perkawinan siri yang ada dan terjadi terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan fungsi dalam hukum yaitu mengatur dan melindungi masyarakat sehingga melakukan isbat nikah merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai menurut aturan hukum yang berlaku, dan dapat melindungi pihak yang terkait dalam perkawinan siri terutama istri dan anak sehingga bisa mengurangi dampak dari perkawinan siri yang dapat terjadi.

Fenomena perkawinan siri tetap saling berkaitan dengan perkawinan resmi, perkawinan yang dilakukan secara resmi akan menimbulkan adanya

akibat hukum yang merujuk pada konsekuensi legal yang timbul dari suatu ikatan perkawinan baik itu akibat hukum yang menguntungkan dan merugikan, seperti hak dan kewajiban yang melekat terhadap suami istri untuk hidup bersama, mendapatkan nafkah dan kewajiban yang lainnya, status hukum pasangan yang menikah secara sah akan memperoleh status sebagai suami istri yang diakui negara, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah akan memiliki status sebagai anak yang sah dan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, karena negara memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah termasuk dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

Keturunan yang dilahirkan akibat perkawinan siri memiliki status anak sah dan diakui oleh agama tetapi, untuk anak perempuan jika menikah tetap dinikahi oleh wali hakim, karena perkawinan siri tidak diakui secara hukum negara akibatnya anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak hasil perkawinan siri tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran tetapi dalam nasab dan garis keturunan anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), dalam status hukum negara belum sah, karena tidak adanya bukti terhadap akta kelahiran, oleh karena itu anak hasil perkawinan siri akan kalah apabila menginginkan menjadi ahli waris karena statusnya yang tidak mumpuni untuk menjadi ahli waris sehingga anak tersebut tidak bisa melakukan apapun, dalam ahli waris memiliki kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang seperti hubungan darah yang sah dan

tercatat serta melindungi hak apabila terdapat istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Hak dari seorang anak hasil perkawinan siri seharusnya bisa mendapatkan kehidupan yang layak, namun karena tidak memiliki status identitas dalam haknya, hal ini menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh kehidupan dan keamanan yang layak, seharusnya orangtua berfikir kearah jangka yang lebih Panjang untuk melindungi dan memberikan kepastian terhadap anak, sesuai dalam ajaran Islam, bahwa sejak anak dilahirkan maka sejak itulah anak harus mendapatkan identitas pada dirinya, pada firman Allah SWT dalam QS. Maryam/19:7

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya : “Wahai Zakaria! Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.”

Pemberian identitas tersebut harus jelas untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi anak supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak mulai dari kebutuhan fisik hingga emosional, identitas yang sah memungkinkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih efektif supaya anak tersebut memiliki keselamatan yang lebih terjamin dan terhindar dari penyalahgunaan, Orang tua sebagai pemegang tanggung jawab harus menyadari peran mereka sehingga segala kebutuhan anak terpenuhi supaya tidak terhambat dan diabaikan dalam haknya tanggung jawab ini mencakup dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan dan

perhatian emosional yang memadai. Orang tua seharusnya harus secermat mungkin untuk melindungi anak dari resiko yang mungkin terjadi, hal ini termasuk untuk mengawasi lingkungan sosial anak dan memastikan bahwa anak-anak berinteraksi dengan orang-orang yang baik dengan memberikan edukasi tentang bahaya yang mungkin terjadi, hal ini sebagai upaya jika terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya dan tetap memberikan ketenangan dan keamanan terhadap anak.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dari perkawinan siri, sehingga banyak anak hasil perkawinan siri dan tentunan anak dalam perkawinan siri tidak memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan dan peluang pekerjaan daripada anak dalam perkawinan yang sah, dalam hal ini dikarenakan bahwa untuk mendaftarkan pendidikan dan mencari peluang kerja harus mempunyai akta kelahiran ataupun Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi untuk membuat akta kelahiran saja membutuhkan akta nikah kedua orangtua, apabila orangtua tidak memiliki buku nikah, maka tidak bisa membuat akta kelahiran, dan pastinya tidak bisa membuat Kartu Tanda Penduduk, karena Kartu Tanda Penduduk juga mengharuskan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), apabila tidak memiliki maka tidak bisa memenuhi syarat tersebut.

Anak hasil perkawinan siri harus mengurus akta kelahiran, karena jika tidak memiliki akta kelahiran akan susah dimasa yang akan datang, mereka harus mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan Lahir yang dimana biasanya dikeluarkan oleh dokter, bidan atau rumah sakit

yang menangani persalinan, dan harus membuktikan surat pernyataan perkawinan yang telah dilakukan orangtuanya didepan tokoh agama atau lainnya yang telah menjadi saksi mengenai hubungan keluarga, serta memberikan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh anak untuk menyatakan keinginannya atau persetujuan terhadap keperluan dalam suatu hal, kemudian mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dengan menyerahkan dokumen yang disiapkan sesuai persyaratan yang berlaku dan memberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan petugas akan memberikan verifikasi semua data yang diberikan, setelah proses selesai akan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut.⁴⁶ Perlu diingat bahwa peraturan mengenai pencatatan kelahiran anak hasil perkawinan siri berbeda-beda di setiap daerah, di beberapa daerah mungkin diminta surat pernyataan dari orangtua atau saksi dan mungkin diperlukan sidang terhadap asal-usul anak hasil dari perkawinan siri untuk membuktikan bahwa adakah hubungan biologis antara ayah dan anak.

Setiap perkawinan pasti mendapati problematika yang muncul seiring berjalannya waktu. Perkawinan dikatakan sah dalam pandangan hukum, namun praktik perkawinan siri tetap merupakan perkawinan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan pelaksanaan perkawinan siri dikatakan cacat secara hukum karena masalah yang muncul dalam perkawinan siri biasanya adalah masalah-masalah yang sebelumnya tidak terpikirkan saat memutuskan untuk melakukan perkawinan siri, maka dari itu korban dalam

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujai selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 9 September 2024 di Kantor Kepala Desa Kemiriamba

fenomena perkawinan siri adalah seorang istri dan anak yang dirugikan, sedangkan laki-laki (suami) hampir tidak merasakan kerugian apapun terhadap perkawinan siri ini, masyarakat tentunya tetap mengabaikan aturan dalam Undang-undang tentang perkawinan tersebut dan saat peraturan tersebut dilanggar maka harus siap terhadap konsekuensi yang diterima dikemudian hari salah satunya merupakan perlindungan dari hukum terhadap perkawinan tersebut.

Konsekuensi yang dihadapkan dalam perkawinan siri banyak ditimbulkan, hal ini karena proses dari awal saja sudah salah, terutama dalam psikologis di desa Kemiriamba, pernah ada kasus anak dibawah umur melakukan perkawinan siri, tetapi karena mereka merupakan pasangan yang masih remaja dan masih dalam proses pertumbuhan serta perkembangan, maka hal ini mengganggu dan kemampuan dalam mengambil keputusan saja belum matang, apalagi dalam komitmen jangka panjang seperti pernikahan, yang dimana hal ini harus memerlukan tanggung jawab yang besar dalam mengurus rumah tangga, dan kasus perkawinan siri yang dilakukan anak dibawah umur tersebut sesuai dengan dugaan masyarakat, bahwa perempuan tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa adanya rasa tanggung jawab kepada istrinya, maka dari itu sering dijelaskan bahwa konsekuensi perkawinan siri lebih dominan merugikan perempuan, sehingga perempuan tersebut langsung memiliki gangguan psikologisnya dan enggan bertemu warga setempat,

bahkan tidak mau keluar dari rumahnya.⁴⁷ Hal ini merupakan pembuktian sebagian kecil dari dampak perkawinan siri tidak hanya main-main dan merupakan hal yang serius untuk sekiranya bisa dihindarkan dan dijauhan dalam kehidupan, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan terhadap hukum.

Kasus terhadap perempuan yang kawin siri seringkali ditinggalkan oleh suami setelah melakukan perkawinan siri saat mengalami situasi ini pasti sangat menyakitkan dan penuh tantangan apalagi seorang perempuan yang merasakan, dalam potensi ini menunjukkan bahwa perkawinan siri sendiri tidak memiliki ikatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dan tidak ada perlindungan hukum yang kuat bagi istri, hal ini membuat mereka sulit untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah dan hak asuh anak. Perempuan yang sudah kawin siri seringkali mendapatkan stigma yang negatif karena sebagian masyarakat pasti ada yang tidak menyukai perbuatan perkawinan siri, kondisi akan diperparah apabila jika perempuan ditinggalkan oleh laki-laki (suami) sehingga perempuan pasti akan seringkali merasa malu dan kadang menyebabkan gangguan dalam psikologis.

Meski sudah banyak yang mengetahui bahwa perkawinan siri merugikan perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Perkawinan siri tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah atau kalangan ekonomi kebawah, tetapi juga banyak yang terjadi di kalangan masyarakat golongan atas. Hal ini terjadi

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Baidowi selaku Ketua RW 01, tanggal 10 September 2024 di Desa Kemiriamba

karena kebanyakan perempuan menganggap bahwa perkawinan siri merupakan bentuk suatu tanggung jawab moral kaum laki-laki yang bersedia melewati hubungan yang serius, namun secara fakta kebanyakan bahwa perkawinan siri akan menuai banyak permasalahan dikemudian hari apalagi mengingat kaum perempuan yang kebanyakan ingin memiliki ikatan yang secara hukum Islam telah memadai dalam syarat dan rukun dalam perkawinan.

Perkawinan siri juga berdampak pada keberlangsungan yang dilakukan terhadap tanggung jawab yang diberikan terhadap suami kepada istri dan anak-anaknya, namun karena kurangnya kekuatan dalam hukum, istri dan anak tidak mendapatkan hak yang semestinya sehingga hal ini berdampak buruk bagi keluarga terhadap tanggung jawab suami terhadap istri dan anak. Suami yang bertanggung jawab dilihat dari peran nya sebagai suami untuk istri dan peran sebagai ayah untuk anak.


Perkawinan siri sering dianggap solusi yang cepat dan menguntungkan daripada melakukan perkawinan resmi, namun perkawinan siri tidak mendapatkan pengakuan dari negara yang berarti pasangan tidak memiliki status hukum yang jelas, hal ini mengakibatkan hilangnya hak-hak hukum yang dimiliki terhadap pasangan yang menikah secara resmi, setiap perkawinan pasti mempunyai permasalahan tersendiri, namun apabila adanya perselisihan dalam perkawinan siri maka pasangan yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan kesulitan dalam hubungan mereka yang secara sah di hadapan hukum.

Secara syariat anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri adalah sah, karena dilakukan berdasarkan syarat perkawinan dalam agama, hanya saja proses perkawinannya tidak melibatkan pemerintah dan negara, hak anak atas perkawinan yang dilakukan orang-tua yang melakukan perkawinan siri pada hakikatnya sama terhadap perkawinan yang dilaksanakan, hanya saja dalam administrasi pencatatan perkawinan, perkawinan siri tidak mencatat perkawinannya, namun hal ini tetap menyengsarkan pihak perempuan dan anak-anak, karena kurangnya perhatian khusus dari negara dan pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan kebermanfaatan.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama adalah langkah pertama untuk membangun sebuah hubungan yang sah, akan tetapi perkawinan yang hanya dilaksanakan sesuai hukum agama tidak otomatis mempunyai kekuatan hukum di mata negara, oleh karena itu pencatatan resmi perkawinan di lembaga yang berwenang sangat penting karena mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila perkawinan tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Proses pendaftaran perkawinan tidak hanya untuk formalitas, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan terlindungi maka dari itu pentingnya untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi, karena perkawinan seharusnya mempunyai kepastian dalam hukum sehingga perlu adanya pencatatan dalam perkawinan, sehingga suami dan istri dapat memperoleh akta nikah sebagai sesuatu yang menjadi bukti sah yang menunjukkan bahwa dua individu telah menikah secara resmi dalam tindakan perkawinan sehingga

dapat dianggap resmi, dan apabila terjadi permasalahan dalam keluarga, maka istri dan anak memiliki perlindungan dalam hukum untuk melindungi hak-haknya dengan adanya pencatatan perkawinan maka istri dan anak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang lebih baik.

Menurut pendapat penulis, Kepentingan perlindungan hukum bagi anak merupakan hal yang seharusnya diperjuangkan karena kepentingan dalam perkawinan siri adalah mengutamakan anak daripada mengutamakan kepentingan sendiri karena perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu anak hasil perkawinan siri seharusnya diberikan perlindungan yang sesuai dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan resmi, karena perkawinan siri bukan merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat agama, anak merupakan harapan dimasa depan untuk menentukan pengaruh kualitas dimasa mendatang, sehingga anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan yang menyakiti mereka atau mengganggu perkembangan yang sesuai pada umurnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan siri di Desa Kemiriamba meliputi faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perkawinan siri terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah dengan anggapan biaya perkawinan resmi sangat mahal, padahal persepsi masyarakat keliru, biaya dasar nikah di KUA sebenarnya gratis, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi biaya perkawinan dari pemerintah. Faktor umur menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan siri karena usia menikah secara resmi terhalang oleh aturan hukum dan cenderung memilih alternatif yang lain seperti perkawinan. Faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang kuat terjadinya perkawinan siri karena tekanan dari sosial dan keluarga, dan merasa perkawinan siri menjadi solusi sementara untuk masalah yang mendesak padahal akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Faktor ketidak harmonisan terhadap keluarga menjadi pendorong perkawinan siri karena tindakan perkawinan siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi merupakan perbuatan yang dapat merusak keharmonisan keluarga.
2. Konsekuensi perkawinan siri terhadap istri dan anak di Desa Kemiriamba, dalam perkawinan tersebut berakibat pada istri dan anak, bagi istri tidak mendapatkan status sah (karena perkawinan tidak diakui negara) dari sosial kurang mendapatkan peran dan kedudukan kuat selayaknya istri yang

perkawinannya dicatatkan. Anak mempunyai konsekuensi seperti tidak memiliki bukti otentik yang diakui oleh hukum apabila di dalam keluarganya memiliki permasalahan alam hukum, sehingga tidak bisa menuntut karena kurangnya kepastian dalam hukum.

B. Saran

1. Bagi pelaku perkawinan siri, sebaiknya lebih memahami resiko yang dipilih terhadap tindakan dari perkawinan siri tersebut, mengingat dari dampak yang banyak dalam perkawinan siri alangkah baiknya memiliki pemikiran yang lebih rasional, karena dampak dari perempuan dan anak lebih banyak. Melakukan perkawinan tentunya harus memiliki kesiapan yang matang dan harus menciptakan kondisi kehidupan yang baik seperti pekerjaan yang stabil dan lingkungan yang positif, hal ini akan membuat keluarga yang dibangun lebih baik apabila memiliki kerjasama dan tujuan bersama sebagai keluarga untuk menyatukan anggota keluarga dan memberikan motivasi untuk bekerja sama terhadap kesiapan dari mental dan finansial untuk membentuk keluarga yang bahagia.
2. Bagi Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan berbagai aspek kehidupan, tata cara pernikahan, dan KUA sebaiknya membantu mentertibkan berbagai masalah permasalahan sosial yang berkaitan dengan keluarga seperti perkawinan siri. Sosialisasi pelayanan publik sebaiknya diberikan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Ar-Rum ayat /30:21

QS. Adz-Dzariyat/51:49

QS. Maryam/19:7

QS.An-Nisa/4:3

B. Buku-Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta, Amzah, 2009.

Abdul Qodir, *"Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam"*, Depok, Azza Media, 2014.

Abdulkadir Muhammda, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman Al-Jaziri, *"Kitab Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah Jilid I"*, Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1999.

Ahmad Azhar Basyir, *"Hukum Perkawinan Islam"*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Sudirman Abas. *"Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab"*, Jakarta, PT Prima Heza Lestari, 2006.

Direktorat Pembina Peradilan Agama, *"Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama"*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003.

Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *"Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi"* Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Ghazali Al, *"Menyikap Hakekat Perkawinan"*, Jakarta, Noura Books, 2015.

Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2007.

- Hazairin, *“Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974”*, Jakarta, PT Tinta Mas Indonesia, 1986,
- Khoiruddin Nasution, *“Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Pernikahan I)”*, Yogyakarta, Academia dan Tazzafa, 2004.
- Koesnan, *“Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia”*, Sumur, Bandung, 2005.
- Mahmudah ‘Abd Al’Ati, *“Keluarga Muslim”*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984.
- Moh. Rifai, *“Mutiara Fiqh”*, Semarang, CV Wicaksana, 1994.
- Mohammad Daud Ali, *“Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *“Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht”*, Surabaya, Airlangga University Press. 2008.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *“Fiqh Munakahat 1”*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1989.
- Tinuk Dwi Cahyani, *“Hukum Perkawinan”*, Malang, UMM Press, 2020.
- Vivi Kurniawati, *“Nikah Siri”*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- W.J.S. Poerwa Darminta, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Yahya Harahap, *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Yuhelson, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Gorontalo, Ideas Community, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata

Kompilasi Hukum Islam

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya” Vol.1, *Jurnal Studi Kenotariatan*, 2019, No. 1.

Derta Nur Anita dan M. Bahtiar Ubaidillah, Irwan Swandana, Titik Khusumawati, “Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Vol.3 *Social Science Research* 2023 No. 5.

Dhiyaa Thurfah Ilaa, “Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi Indonesia”, Vol 4, *Filsafat Indonesia*, 2021, No. 3.

Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam”, Vol.2, *Jurnal Hukum Sahasen*, 2017, No. 2.

Erga Trivaika, Mamok Andri Senubekti, “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android”, Vol.16, *Jurnal Nuansa Informatika*, 2022, No.1.

Masjufuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Vol.1, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 28.

Muhlis Damopolii dan Yasin Aril M, Mohamad Efendi L, “Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Metode System Usability Scale (SUS), Vol. 2, *Jurnal Balok*, 2023, No. 2.

Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”, Vol 2, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, No. 1.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, Vol. 7, *Jurnal Yusdisia*, 2016, No. 3.

Syukri Fathudin dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan”, Vol.15, *Jurnal Humaniora*, 2021, No. 1.

Yazid Zain. “Problematika Nikah Sirri (Studi Kritis Membangun Keluarga Sakinah)”, Vol.2, *Jurnal Legalitas*, No. 3.

E. Internet

Admin, Hukum Nikah Sirih
<http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin>.

KBBI Online, “Tinjauan”, <https://kbbi.web.id/tinjauan>.

KBBI Online, “istri”, <https://kbbi.web.id/istri>.

